



Hak Menguasai Negara Atas Tanah di Kawasan Hutan: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur

INFO PENULIS

Dynanta Auliy Nofisa
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
nopisaaa@gmail.com

Muhammad Aulias Rafly Zein
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
auliarz2008@gmail.com

Muhammad Hasan Basri
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
muhammadhasanb29@gmail.com

Muhammad Niken Ardiyansah
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
muhammadniken25@gmail.com

Muhammad Welly Dozan
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2211102432107@umkt.ac.id

Asnawi Mubarak
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
aznawy@umkt.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 2, Juli 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nofisa, D. A., Zein, M. A. R., Basri, M. H., Ardiyansah, M. N., Dozan, M. W., & Mubarak, A. (2024). Hak Menguasai Negara Atas Tanah di Kawasan Hutan: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 107-114.

Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan. Kajian Pustaka yang dijelaskan melalui kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hak menguasai negara dalam hukum agraria menjadi pilar penting dalam dasar implementasi negara mewujudkan amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal secara kualitatif, melalui kajian pustaka dengan melakukan analisis studi kasus pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Kawasan Hutan dapat di definisikan sebagai lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat dalam analisis yang ditemukan yaitu masalah SDM, Konflik SDA dan budaya KKN di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya penguatan dalam analisis hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan dibagi menjadi 3 poin, yaitu; demokrasi daerah sebagai pilar desentralisasi; penertiban terhadap proses reklamasi dan perizinan lahan tambang; dan pembaharuan hukum agraria melalui pemaknaan hak menguasai negara.

Kata Kunci: Hukum Agraria, Kawasan Hutan, dan Kalimantan Timur

Abstract

This article analyzes state control rights over land in forest areas. The literature review is explained through cases that occurred in East Kalimantan Province. The right to control the state in agrarian law is an important pillar in the foundation of state administration in realizing the mandate of the 1945 Constitution. This research was conducted using a qualitative doctrinal method, through a literature review by analyzing case studies of infrastructure development in East Kalimantan. A forest area can be interpreted as a large area consisting of biotic and abiotic components in which there are ecosystems that influence each other and cannot be separated. The inhibiting factors found in the analysis were human resource problems, natural resource conflicts and KKN culture in East Kalimantan Province. Efforts to strengthen the analysis of state control rights over land in forest areas are divided into 3 points, namely; regional democracy as a pillar of decentralization; controlling the land reclamation and mining licensing process; and agrarian law reform through the definition of the right to control the state.

Keywords: Agrarian Law, Forest Areas, and East Kalimantanans

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan secara eksplisit bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frase "*dikuasai oleh Negara*" tentu saja perlu ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga diperoleh definisi dan pengertian yang lugas. Tafsir tersebut sangat penting agar Negara tidak salah urus terhadap kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang kita miliki. Tafsir ini juga sekaligus sebagai batasan agar Negara tidak bertindak di luar batas kekuasaannya. Kawasan Hutan adalah salah satu bentuk pilar kekayaan SDA yang ada saat ini di Indonesia. Hal ini dapat di definisikan sebagai lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Tanah sebagai kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, yang dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dinyatakan; (Sari, 2021) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud.

Sebagai sebuah negara hukum, maka seluruh tindakan negara haruslah mempunyai dasar kewenangan atau legitimasi. Prinsip negara hukum yang sedemikian rupa disebut 'asas legalitas'. Penguasaan negara atas SDA memperoleh legitimasi berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. (Sembiring, 2016) Berbagai kebijakan terhadap pertanahan telah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sejak pemerintahan periode kedua kabinet Indonesia Maju. Hal ini didukung, bahwa dalam laporan *Global Forest Review* dari *World Resources Institute* (WRI) Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara yang mengalami kehilangan hutan primer tropis. WRI mendefinisikan hutan primer tropis sebagai hutan berusia tua yang memiliki cadangan karbon besar dan kaya akan keragaman hayati. Angka kehilangan hutan yang dicatat WRI meliputi area hutan primer tropis yang mengalami deforestasi serta degradasi. Persoalan yang sering muncul adalah bergesernya penggunaan hak menguasai negara yang berintikan "mengatur" dalam kerangka populisme menjadi "memiliki" (Fauzi, 2001) dalam rangka pragmatisme untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Di Provinsi Kalimantan Timur selain permasalahan di sektor lahan pertambangan dan pembukaan lahan sawit, dampak pertanahan juga ditemukan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Balikpapan-Samarinda serta IKN sebagai mega proyek negara saat ini. Sektor utama penyebab konflik lahan bukanlah pertambangan, melainkan permasalahan sengketa lahan perkebunan dengan luas mencapai 4.693 hektare. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur mencatat adanya 48 kasus sengketa lahan perkebunan selama tahun 2023. (KaltimExpose, 2024) Meski terdapat pembangunan infrastruktur yang sangat masif di Kalimantan Timur, tercatat bahwa ada

3 kasus konflik lahan yang menjadi sorotan publik di provinsi tersebut, terutama terkait penolakan relokasi tanah oleh Masyarakat Adat Balik Sepaku untuk pembangunan

infrastruktur ibukota baru. Hal ini bukan hanya mengacu pada konflik agraria saja, melainkan implementasi otonomi daerah yang tidak sesuai juga perlu diperhatikan.

Berbagai dampak yang timbul dari pembangunan infrastruktur, merupakan bukti negara belum siap dalam mengimplementasikan penggunaan hak menguasai negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Infrastruktur yang terlihat saat ini mengenai pembangunan jalan tol dan juga IKN, yang telah dibangun tanpa mempertimbangkan stabilitas lingkungan dan ekonomi di sekitarnya. Pembaharuan terhadap hukum agraria, sebagai aspek kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi perhatian negara dalam memperbaiki pembangunan ekonomi bagi Indonesia pasca pandemi dan perkembangan internasional. Perlu adanya identifikasi terhadap faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi hak menguasai negara serta upaya penguatan terhadap hukum agraria di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Metodologi

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal (*black-letter law*), yang memfokuskan penelitiannya pada hukum itu sendiri sebagai kaidah yang berdiri sendiri, yang dapat ditelusuri melalui teks-teks hukum dan statuta-statuta, dengan sedikit (bahkan 'tanpa') referensi terhadap disiplin ilmu lainnya. (Hakim, 2016) Penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doktrinal adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum. Metode penalaran yang paling acap digunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah penalaran silogisme deduktif. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013) Dalam penelitian ini, analisis doktrinal biasanya tetap merujuk ke beberapa referensi eksternal (salah satunya penggunaan metode diskusi), dan faktor-faktor lain serta mencari jawaban yang konsisten dengan aturan hukum. Sebab topik yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang dapat menghambat dari implementasi hak menguasai negara di kawasan hutan terhadap kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur serta bagaimana upaya dalam penguatan fungsi hak menguasai negara di kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara doktrinal.

C. Hasil dan Pembahasan

Kaidah-kaidah hukum tanah nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA. (Indriasari, 2021) Sejarah panjang terhadap hukum agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Bukan tanpa alasan, luasnya wilayah negara menjadi salah satu dasar bahwa pentingnya peraturan mengenai agraria di bidang pertanahan Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah di Indonesia yang mengalami problematika hukum di bidang agraria sampai dengan saat ini. Pembangunan infrastruktur saat ini, hanya menjadi sebuah ancaman lahan bagi masyarakat yang hidup di kawasan proyek negara di Kalimantan Timur. Namun, tidak melihat hanya dalam sudut pandang infrastruktur bangunan. Melainkan sisi dari kesiapan ekonomi dan sumber daya manusia yang berada di kawasan tersebut. Dampaknya ialah munculnya pergeseran makna hak menguasai negara di setiap pembangunan proyek negara di Kalimantan Timur saat ini.

1. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Hak Menguasai Negara di Wilayah Kalimantan Timur.

Pengaturan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Agraria dan Investasi, khusus Undang-Undang yang mengatur pertanahan baik Pembahasan terhadap Pengaturan masalah pertanahan dan investasi membutuhkan waktu panjang disebabkan masalah pengaturan pertanahan sangat krusial sebab secara substansial banyak terdapat penormaan yang kabur, konflik bahkan kosong terhadap politik pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan Hak Nominee Pertanahan untuk Investasi terhadap peluang dan tantangan berdasarkan harapan masyarakat dan kearifan lokal dalam Pemindahan Ibukota Negara RI dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. (Mulaw, 2020) Peluang terhadap terjadinya proyek mangkrak atau tidak terselesaikan menjadi bayang-

bayang pemerintah sendiri dalam membangun "investasi internasional" di Kalimantan Timur.

Beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan sebagai evaluasi negara terhadap pembangunan infrastruktur daerah terutama wilayah Kalimantan Timur sebagai wilayah yang dipilih menjadi IKN. *Pertama*, Sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu wilayah yang dipilih menjadi wilayah urbanisasi pada saat pemerintahan Soeharto. Hal ini membuktikan bahwa, kemajemukan yang ada di Kalimantan Timur saat ini. Tercatat ada 11 suku diluar asli Kalimantan Timur. Pada dasarnya, provinsi Kalimantan Timur telah diduduki oleh beberapa suku asli wilayah tersebut. Diantaranya ada suku Banjar, suku Kutai, dan suku Dayak. Diluar dari 3 suku tersebut ada suku melayu, bugis, makassar, mandar, jawa, toraja, batak, minahasa, madura, tionghoa dan bali. (P2K.Stekom, 2024) Selanjutnya, pergeseran akibat urbanisasi tersebut menimbulkan pro kontra terhadap kemajemukan di Kalimantan Timur. Salah satunya dengan mengurangi kesempatan terhadap suku asli untuk memahami situasi perkembangan negara dan tidak dapat menjadi bagian dalam pembangunan negara berkelanjutan. Dan akhirnya, sirkulasi terhadap pemerintahan dan lembaga perwakilan tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini didukung karena timbulnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terhadap jabatan di wilayah Kalimantan Timur apabila dikuasai oleh orang-orang yang tidak memahami situasi daerah sebenarnya, karena terpilihnya orang-orang yang bukan bagian dari wilayah Kalimantan Timur sendiri. Realitas partisipasi politik masyarakat dalam pengelolaan SDA yang bertolakbelakang dengan regulasi yang mewadahi dan diterapkan di daerah (Prayudi, 2016) adalah disebabkan persepsi dari kedua belah pihak didasarkan kepentingan yang seolah berbenturan.

Kedua, Konflik Sumber Daya Alam di Wilayah Kalimantan Timur. Diketahui, kekayaan sumber daya alam yang tersedia di Kalimantan Timur ialah pertambangan batu bara, perkebunan sawit serta kayu hasil hutan. Tercatat dalam beberapa dekade ada 5 Perusahaan besar pengelola batubara di Kalimantan Timur diantaranya; Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), Berau Coal Energy Tbk (BRAU), Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), dan Bukit Asam Tbk (PTBA). Dan masih banyak perusahaan yang dapat dikatakan sebagai mega perusahaan yang ada di Kalimantan Timur dalam mengelola SDA. Kajian perkembangan usaha tambang batu bara di Kaltim dilakukan dengan menganalisis data perkembangan produksi, pasar dalam negeri dan ekspor untuk batu bara. Data izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim secara keseluruhan mencapai 1.476 perusahaan dengan luas areal 5,4 juta ha yang terdiri dari: (i) IUP eksplorasi 1.029 unit dengan luas 4,7 juta ha dan (ii) IUP eksploitasi 447 unit dengan luas 0,69 juta ha periode tahun 2000 s/d 2012. (Subarudi, 2016) Jika dibandingkan antara luas IUP dengan luas areal wilayah daratan Kaltim, maka luas areal IUP (5 406.565 ha) yang telah dikeluarkan oleh 11 kabupaten/kota telah mencakup sekitar 42,5% dari luas total wilayah Kaltim (12.726.752 ha).

Problematika yang sering muncul ialah penggunaan lahan, pengelolaan perusahaan ataupun perizinan secara ilegal di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan dikeluarkannya surat pernyataan izin kepada yang bersangkutan menunjukkan bahwa pemegang izin tersebut dapat melakukan usaha pertambangannya. Sedangkan pertambangan tanpa izin atau biasa dikenal dengan pertambangan liar (illegal mining) merupakan kegiatan pertambangan atau penggalian yang dilakukan oleh pelaku baik masyarakat atau perusahaan yang tidak mengantongi izin dan tidak mengikuti kaidah dan prinsip pertambangan secara benar dan baik. Melalui jenis izin tertentu, maka para pelaku usaha pertambangan dapat melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang ingin dilakukan dan kemudian disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. (Herman, 2023) Tanpa adanya izin, maka setiap usaha dan/atau kegiatan minerba tidak dapat dilakukan serta semua tindakan usaha dan/atau kegiatan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin atau dapat dikatakan sebagai pertambangan liar.

Ketiga, Budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayah Kalimantan Timur. Sudah bukan rahasia umum untuk warga Kalimantan Timur tentang budaya KKN yang telah beberapa kali terjadi. Diantaranya kasus terbaru yang menyangkut salah satu pengusaha di Kalimantan Timur atas keterlibatannya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara. Kasus ini juga berkaitan dengan usaha yang dilakukan tersangka mengenai pengelolaan sumber daya alam batubara di Kalimantan Timur. Hubungan yang 'harmonis' tergambar sebagai bentuk kejahatan KKN di sistem pemerintahan daerah Kalimantan Timur. Hal ini menghambat dalam proses implementasi hak menguasai negara sebagai tindak lanjut mewujudkan cita-cita sila ke-5 pancasila. Bahwa hukum agraria berhubungan erat dengan kejahatan tersebut, seharusnya dapat dimaknai dengan baik dibantu dengan sistem desentralisasi yang telah dilaksanakan.

Ketiga hal tersebut berkaitan satu dengan lainnya sebagai faktor penghambat dalam penegakkan aspek agraria di wilayah Kalimantan Timur. Konflik Agraria yang terjadi ialah pembenturan penegak hukum dengan masyarakat adat wilayah Kalimantan Timur. Jika melihat penjelasan sebelumnya, dimana minim partisipasi masyarakat asli Kaliman Timur sebagai sirkulasi pemda dalam mengelola SDA di Kalimantan Timur. Persoalan konflik agraria adalah persoalan struktural yang sangat kompleks dan multidimensional. Selain terkait dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi, juga terkait dengan masalah hukum. (Sair, 2022) Ada problematika hukum yang bersifat dualisme, yakni hukum negara dan hukum rakyat yang masing-masing mempunyai dasar klaim kebenaran dengan logika sendiri-sendiri. Negara menempatkan hukum sebagai determinan struktur yang terekonstruksi dari wujudnya yang bersifat substantif (berkandungan etis dan moral keadilan) ke wujud yang lebih menekankan bentuknya yang formal, eksklusif, dan lebih berorientasi pada aspek legal-prosedural yang ditopang oleh lembaga birokrasi negara. Sementara hukum rakyat pada umumnya bersifat lokal, memiliki kekuatannya dalam wujud realitasnya sebagai pola perilaku (*pattern of actual behaviour*). Dalam konteks hukum rakyat ini, masyarakat menempatkan hukum rakyat atau kebiasaan sebagai pijakan norma, tradisi bersama dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang berbentuk tidak tertulis itu secara turun-temurun dipertahankan sebagai sesuatu yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, membentuk identitas sosial lokal yang unik dan membedakannyadengan hukum negara yang tertulis.

2. *Upaya Penguatan Fungsi Hak Menguasai Negara di Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Timur*

Kehadiran manusia dalam negara adalah untuk secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan politik, namun negara tidak menerima kekuasaan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh warga. Tugas negara di dalam hidup bermasyarakat sebagai suatu kesatuan adalah melindungi kehidupan riil masyarakatnya termasuk melindungi hak milik setiap orang yang ada dalam masyarakat itu. Dalam hal ini, diterima suatu dalil bahwa milik seseorang tidak dapat dilepaskan secara paksa. (Erwiningsih, 2009) Demikian pula jika negara memiliki tanah, maka pemilikan tanah oleh negara itu akan memberi akibat sebagaimana sifat-sifat kepemilikan secara perdata. Penempatan hak manusia untuk memiliki yang bersifat asasi memperlihatkan kuatnya kedudukan manusia atas tanah sehingga dapat mengecualikan pemilikan tanah oleh negara. Atas dasar hal ini, negara tidak mungkin memiliki tanah.

Upaya yang akan dijelaskan dalam menguatkan implementasi hak menguasai negara berkaitan dengan kondisi sosiologi masyarakat di Kalimantan Timur. Cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada perangkat daerah agar lebih efektif kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia saat ini, memerlukan perlindungan yang bertanggungjawab dan karakter yang kuat. Agar tidak mencederai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengaruh urbanisasi zaman presiden soeharto, memiliki tanggungjawab dalam menjaga kawasan hutan di Kalimantan Timur. Upaya yang dapat dilakukan mengenai hak menguasai negara di kawasan hutan Kalimantan Timur diantaranya yaitu;

Pertama, demokrasi daerah sebagai pilar desentralisasi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan konsep otonomi daerah atau desentralisasi pada dua dekade terakhir. pemerintahan daerah adalah sistem terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat daerah, suportif terhadap kebijakan nasional dan responsif terhadap kecenderungan global, dengan demikian maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, dapat merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan. Otonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada. (Guntoro, 2021) Potensi sumber daya alam dan manusia menjadi akan dapat digali secara optimal jika masing-masing daerah diberi keleluasaan dan jaminan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya.

Memberikan wewenang pada unit pemerintah yang lebih kecil dan lebih rendah adalah kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Devolusi wewenang kepada pemerintah daerah memberikan keuntungan karena masyarakat lokal dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lebih efektif dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks, ekonomi, kehidupan social maupun politik mereka. (Magriasti., 2023) Artinya bahwa seharusnya masyarakat daerah dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan dan administrasi daerah demi kesejahteraan di daerahnya. Provinsi Kalimantan Timur perlu menekankan adanya peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah ataupun proyek negara di wilayahnya. Konflik agraria yang sering terjadi malah membenturkan aparat penegak hukum


dan masyarakat. Sehingga demokrasi di Kalimantan Timur tidak berjalan dengan efektif.

Kedua, penertiban terhadap proses reklamasi dan perizinan lahan tambang di Kalimantan Timur. Penjelasan sebelumnya telah dibahas mengenai kekayaan SDA yang tersedia di Kalimantan Timur yakni pertambangan mineral dan batu bara. Problematika yang sering terjadi ialah masalah perizinan tambang. Baik dalam proses AMDAL, IUP ataupun reklamasi bekas lahan tambang. Akibatnya tidak hanya pda ekosistem lingkungan, melainkan pada lahan perkebunan dan pertanian warga sekitar. Kriteria keberhasilan reklamasi dan perlu adanya lembaga pengawas reklamasi dan pasca tambang daerah merupakan substansi utama dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Reklamasi dan Pascatambang. Di samping itu, adanya kewajiban rencana reklamasi dan penempatan dana jaminan reklamasi yang harus diajukan bersamaan dengan permohonan IUP Produksi merupakan substansi yang mendapatkan penolakan dari pemerintah daerah dan pelaku pertambangan. (Muhdar, 2015) Meskipun telah ada Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang reklamasi, akan tetapi pemerintah provinsi tidak pernah menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

Ketiga, pembaharuan hukum agraria melalui pemaknaan hak menguasai negara. Menurut Iman Soetikno, bahwa dalam mengadakan hubungan langsung antara negara dengan tanah ada tiga kemungkinan: Pertama, Negara sebagai subjek yang dapat dipersamakan dengan perorangan, sehingga dengan demikian hubungan antara negara dan tanah itu mempunyai sifat *privaatrechtelijk*, negara sebagai pemilik. Hak negara adalah hak dominium. Kedua, Negara sebagai subjek dalam kedudukannya sebagai negara, bukan perorangan, jadi sebagai bada kenegaraan yang publik *rechtelijk*. Hak negara adalah hak dominium juga, di samping itu dapat digunakan hak publik. Dan Ketiga, Negara sebagai subjek dalam arti sebagai personifikasi rakyat seluruhnya, jadi bukan sebagai perorangan atau badan kenegaraan. (Soetikno, 1994) Dalam konsepsi ini, negara tidak lepas dari rakyatnya. Apabila demikian, hak negara adalah hak *communes* atau hak imperium, yaitu hak menguasai tanah atau penggunaannya. Soetikno menegaskan bahwa hak negara atas tanah dan wilayahnya adalah hak menguasai.

Skema Penguasaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

Pelaksanaan hakmenguasai dapatdidelegasikan kepada :



Sumber: Iman Soetikno (1994)

Kekeliruan pemahaman terhadap makna hak menguasai negara selama ini telah melahirkan berbagai peraturan hukum dan kebijakan yang sewenang-wenang terhadap hak warga negara. Hal itu disebabkan makna hak menguasai negara masih dipengaruhi oleh pola pikir dan pemahaman kolonial yang justru terus dipelihara oleh negara melalui berbagai aturan hukum dan kebijakannya.

D. Kesimpulan

Dari analisis yang ditemukan terhadap hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan antar aturan dan juga hak masyarakat masih menjadi konflik agraria yang belum terselesaikan di wilayah Kalimantan Timur. Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur, masih belum menjadi solusi dalam perkembangan otonomi daerah saat ini. Dimulai dari masalah perusahaan pertambangan yang tidak teratur, pembangunan jalan tol yang tidak mempertimbangkan ekonomi masyarakat dan juga pembangunan proyek IKN yang menjadi konflik terhadap masyarakat adat saat ini. Faktor penghambat terjadinya hal tersebut peneliti telah menemukan adanya masalah SDM yang tidak terlibat langsung dalam diskusi pembangunan infrastruktur daerah, Konflik SDA terhadap pembangunan proyek IKN yang bertentangan dengan prinsip agraria saat ini dan budaya KKN di Provinsi Kalimantan Timur baik dalam sektor pemerintahan maupun pengusaha. Yang menimbulkan tidak adanya sirkulasi politik dalam pemerintahan daerah hingga saat ini.

Dari pemaknaan hak menguasai negara dalam konteks agraria, negara belum mengimplementasikan kesejahteraan dengan baik di setiap daerah. Berlakunya otonomi daerah dalam proses desentralisasi tidak berjalan dengan semestinya. Prinsip kelembagaan dan penegakan hukum yang tidak berpihak menjadi tolak ukur pemerintah daerah provinsi saat ini. Upaya penguatan dalam analisis hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan dibagi menjadi 3 bahasan utama yaitu; demokrasi daerah sebagai pilar desentralisasi perlu di perhatikan sebagai partisipasi masyarakat menyokong kebijakan agraria yang lebih responsif; penertiban terhadap proses reklamasi dan perizinan lahan tambang meliputi AMDAL, IUP dan proses reklamasi perusahaan tambang yang selalu di selesaikan melalui jalur hukum karena ketidakpastian yang diberikan perusahaan terhadap warga Kalimantan Timur; dan pembaharuan hukum agraria melalui pemaknaan hak menguasai negara. Bahwa hak menguasai negara yang berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah filosofi dari terciptanya kebijakan agraria untuk kesejahteraan rakyat. Apabila ketiga hal tersebut dapat diperbaiki secara berkelanjutan, dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan maka dapat terwujud dengan baik sebagaimana mestinya.

E. Referensi

- DAYA ALAM. (2016). (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka- Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur)". Peneliti Bidang Politik Pemerintahan Indonesia Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. *Jurnal Politica*, 7(1).
- Erwiningsih, W. (2009). *Pelaksanaan pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut UUD 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fauzi, N. (2001). "Kadilan Agraria di Masa Transisi dalam Prinsip-prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan kemakmuran rakyat". *Lapera Pustaka Utama*, Yogyakarta,
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9.
- Hakim, M. H. (2016). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 105-114.
- Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Lamro, X. T. (2023). Penegakan Hukum Pidana oleh Polri Terhadap Kegiatan Illegal Mining. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 916-929.
- Imam, S. (1994). Politik Agraria Nasional. *Gadjah Mada Uni- Versity Press, Yogyakarta (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994)*.
- Indriasari, E., & Widyatuti, T. V. (2021). Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional. *JPH: Jurnal Pembaharu Hukum*, 2(1), 1-11.
- Muhdar, M. (2015). Aspek hukum reklamasi pertambangan batubara pada kawasan hutan di kalimantan timur. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 472-486.
- Nahak, S. (2019). Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2-2), 31-40.
- Prayudi, P. (2018). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Sari, N. L. A. (2021). Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa)

- dan konstitusi. *Ganec Swara*, 15(1), 991-998.
- Sholahudin, U., & Sair, A. (2023). PEMBANGUNAN IKN, KONFLIK AGRARIA, DAN RUANG DELIBERASI HUKUM. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 110-114.
- Sofiani, N., & Magriasti, L. (2023). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 232-246.
- Subarudi, H. K., Soedomo, S., & Sapardi, H. (2016). Kebijakan Resolusi Konflik Tambang Batu Bara Di Kawasan Hutan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Vol*, 13(1), 53-71.
- Subarudi, Kartodihardjo, H., Soedomo, S., & Sapardi, H. (2016). "KEBIJAKAN TIMUR". *Jurnal Analisis Kebijakan*, 13(1).
- Wignjosoebroto, S. (2011). Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. *Editor: Sulistyowati Irianto & Shidarta, Yayasan Obor, Jakarta.*
- [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku bangsa di Kalimantan Timur](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_bangsa_di_Kalimantan_Timur) diakses pada tanggal 1 Juli 2024
- <https://kaltimexpose.com/konflik-agraria-di-balik-pembangunan-infrastruktur-kalimantan-timur-sorotan-di-balik-ikn/> diakses pada tanggal 30 Juni 2024.